MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar :
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2026

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang

Acara : Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Peserta : Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim - hakim dan seluruh ASN PTUN Kupang.

Jalannya kegiatan ;

Materi sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dipresentasekan oleh Pak I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.

- Kegiatan sosialisasi diawali dengan Pembicara mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berdiri dan menyuarakan yel-yel bersama-sama :

  "Pengendalian gratifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang! Integritas tanpa kompromi, tolak gratifikasi dalam bentuk apapun, transparansi untuk kepercayaan, melayani dengan profesional berorientasi pada keadilan, bersih melayani tanpa gratifikasi!".

- Pembahasan materi dimulai dengan pembicara melemparkan pertanyaan kepada peserta sosialisasi mengenai alasan mengapa gratifikasi wajib dikendalikan.

- Ibu Debora memberikan respons awal bahwa langkah tersebut penting untuk mencegah praktik KKN. Pembicara sepakat dan menambahkan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pengendalian ini sangat vital untuk menghindari benturan kepentingan, seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun pelayanan publik.

- Selanjutnya pembicara memaparkan dasar hukum dan regulasi terkait. Pembahasan mencakup amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembicara juga menyoroti aturan terbaru, yaitu Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, yang memuat lima pasal krusial, serta Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung (SK Bawas) terbaru sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

- Pembicara menekankan pentingnya memahami poin-poin aturan mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hal penerimaan.

- Gratifikasi tidak selalu berbentuk nilai nominal besar (seperti jutaan atau miliaran rupiah). Bentuk gratifikasi sangat beragam dan memiliki banyak "jebakan" dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Utama "Jangan pernah menyepelekan hal sekecil apa pun, karena hal kecil yang disepelekan dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari."

- Pembicara menyampaikan Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi, yaitu :
  1. Larangan Penerimaan :
     Hakim dan aparatur PTUN Kupang dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  2. Kewajiban Penolakan dan Pelaporan :
     - Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan wajib ditolak.
     - Apabila pemberian penerimaan berada di bawah batas tertentu (misalnya dalam bentuk barang senilai di bawah Rp500.000) atau penerimaan tidak dapat dihindari/dititipkan tanpa sepengetahuan, penerima wajib melaporkannya kepada Ketua PTUN Kupang melalui Tim Pengendali Gratifikasi (UPG).

3. Penanganan Penerimaan Tak Terhindarkan :
   Jika pemberian dititipkan atau tidak dapat ditolak pada saat kejadian, penerima wajib mengembalikannya kepada pemberi atau menyerahkannya kepada Tim Pengendali Gratifikasi (UPG) yang dibentuk berdasarkan SK.

- Pembicara menjelaskan bahwa gratifikasi dilarang karena memiliki dampak negatif terhadap independensi dan integritas aparatur, antara lain :
  1. Memengaruhi Kebijakan dan Keputusan.
     Pemberian dapat memengaruhi netralitas dalam pengambilan keputusan atau penggunaan kewenangan.
  2. Memengaruhi Kualitas Pelayanan Publik.
     Dapat memicu diskriminasi pelayanan di mana masyarakat atau pihak yang memberikan gratifikasi akan dilayani dengan sangat baik, sedangkan pihak yang tidak memberi akan diabaikan atau dilayani secara acuh tak acuh.
  3. Memperoleh Informasi Tidak Sah.
     Pemberian dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang tidak seharusnya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- Selanjutnya pembicara menjelaskan bentuk dan contoh Gratifikasi dalam bentuk pemberian atau penerimaan :

  1. Pemberian uang, barang, atau fasilitas yang ditujukan agar pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya.
  2. Contoh penerimaan sederhana dalam tugas harian (seperti pemberian buah-buahan atau barang lainnya dari pihak luar) wajib dilaporkan dan dicegah demi menjaga integritas lembaga peradilan.

- Pembicara melemparkan pertanyaan : Bagaimana jika sebuah instansi (misalnya : BPN) memberikan sesuatu kepada pejabat agar mengeluarkan keputusan tertentu, lalu keputusan tersebut digugat ke PTUN, sementara ada dugaan tindak pidana gratifikasi/suap yang ditangani Pengadilan Negeri (PN)?

- Penjelasan/Tanggapan : PTUN tetap fokus mengadili sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai kewenangannya. Masalah pembuktian tindak pidana gratifikasi/suap merupakan ranah penyidik dan peradilan umum (PN). Contoh Kasus Vendor/Kontraktor : Pemberian fasilitas/hadiah dari rekanan proyek atau tender misalnya : pemberian kompensasi/hadiah kecil seperti

kopi atau barang senilai tertentu tetap memiliki batasan nilai dan ketentuan wajib/tidaknya dilaporkan.

- Pembicara juga menjelaskan contoh Gratifikasi yang diterima dalam lingkungan kerja/kedinasan terkait pelaksanaan tugas yang wajib ditinjau atau dilaporkan, antara lain :
  - Cenderamata atau plakat dari instansi lain saat kunjungan kerja.
  - Jamuan makan/minum dalam rapat, seminar, atau kegiatan kedinasan.
  - Tiket, akomodasi, atau fasilitas perjalanan dinas dari pihak luar.

- Gratifikasi yang Tidak Perlu Dilaporkan :
  Pemberian yang nilainya kecil, bernilai wajar, dan merupakan kebiasaan umum atau tradisi sosial. Contohnya pemberian Cenderamata atau hadiah perpisahan/kenang-kenangan dari rekan kerja saat ada pegawai yang berpindah tugas/mutasi.

- Selanjutnya pembicara menjelaskan mengenai tugas dan responsibilitas Tim Pengendali Gratifikasi (UPG) PTUN Kupang. Tim Pengendali Gratifikasi bertanggung jawab langsung kepada Ketua PTUN Kupang dengan tugas utama :

  1. Pengelolaan Laporan & Koordinasi KPK:
     - Menerima, memilah, dan meneruskan laporan gratifikasi aparatur PTUN Kupang ke KPK maksimal 30 hari kerja.
     - Menetapkan status kepemilikan gratifikasi sesuai keputusan KPK.
  2. Penanganan Uang dan Barang Gratifikasi:
     - Mengelola penyimpanan aset, menyalurkan barang yang mudah rusak/busuk, serta menyetorkan barang/uang ke pihak berwenang sesuai arahan KPK.
  3. Edukasi dan Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis):
     - Melaksanakan sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi serta merumuskan petunjuk teknis pelaksanaannya di lingkungan PTUN Kupang.
  4. Pelaporan Berkala & Pengarsipan:
     - Mengelola dokumentasi kegiatan dan menyampaikan laporan evaluasi triwulanan kepada pimpinan maksimal 10 hari kerja setelah akhir triwulan.

- Pembicara juga menjelaskan Perubahan Ketentuan Gratifikasi (Peraturan KPK No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan

KPK No. 2 Tahun 2019). Terjadi penyesuaian/penyederhanaan nominal batasan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (Pasal 2 Ayat 3) :

Kategori Pemberian	Ketentuan Lama (Peraturan KPK No. 2/2019)	Ketentuan Baru (Peraturan KPK No. 1/2026)
Pemberian Sesama Rekan Kerja	Maksimal Rp200.000/pemberi (Total maks. Rp1.000.000/tahun)	Maksimal Rp500.000/pemberi (Total maks. Rp1.500.000/tahun)
Acara Pisah Sambut / Pensiun / Ulang Tahun	Maksimal Rp300.000/pemberi	Maksimal Rp500.000/pemberi (Total maks. Rp1.500.000/tahun)
Hadiah Pernikahan / Upacara Adat / Agama	Maksimal Rp1.000.000/pemberi	Maksimal Rp1.500.000/pemberi

- Selanjutnya Pembicara menjelaskan tentang Prinsip Pelaporan Penolakan Gratifikasi dan mekanisme pelaporan Gratifikasi sesuai dengan Peraturan KPK No.1 Tahun 2026 :
  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menolak pemberian gratifikasi dapat melaporkan penolakan tersebut.
  2. Mekanisme pelaporan penolakan berlaku *mutatis mutandis* (secara sejenis/dengan penyesuaian seperlunya) sama seperti pelaporan penerimaan gratifikasi.
- Untuk waktu pelaporaanya dilakukan oleh Tim Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan diketahui oleh Ketua PTUN Kupang paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- Selanjutnya Pembicara menjelaskan mengenai penanganan barang mudah rusak dan barang kadaluarsa, yang antara lain :
  1. Penanganan Barang Mudah Rusak/Busuk : Barang seperti makanan dan minuman diserahkan ke UPG paling lambat 1 hari kerja untuk disalurkan (misalnya ke panti asuhan atau panti jompo).

2. Penanganan Barang Kadaluarsa : Barang yang sudah kadaluarsa diserahkan paling lambat 1 hari kerja untuk dimusnahkan dengan disaksikan oleh unit audit internal/satuan kerja terkait.

- Mengenai Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk pelaksanaannya dilakukan secara berkala setiap bulan terhadap laporan-laporan gratifikasi yang masuk. Tujuannya adalah Untuk memantau, mengontrol, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PTUN Kupang di bawah pengawasan Ketua PTUN Kupang.

- Sebelum kegiatan ini ditutup, pembicara menghimbau bahwa pengendalian gratifikasi harus dimulai dari diri sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk kepentingan bersama demi saling melindungi seluruh pegawai dan institusi PTUN Kupang.

Kegiatan sosialisasi Gratifikasi ditutup pada pukul 09.37 Wita.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupag Wakil Ketua
Rany Haning, S.E. NIP. 198011292025211020	**Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H.** NIP. 197008242005022002